





**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR** :  $\frac{08 \text{ TAHUN } 2018}{170/2131/10}$

**TANGGAL** : **06 AGUSTUS 2018**

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR :  $\frac{08 \text{ TAHUN } 2018}{170/2131/10}$

TANGGAL : 06 AGUSTUS 2018

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SRI MULYANI  
Jabatan : Bupati Klaten  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten

bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten dan selaku PIHAK I.

2. a. Nama : AGUS RIYANTO  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Klaten  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten
- b. Nama : YOGA HARDAYA  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten
- c. Nama : HARIYANTO  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten
- d. Nama : SUDIBYO  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten

sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Klaten bertindak atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten dan selaku PIHAK II.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diperlukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.


Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tertuang dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

Klaten, 06 Agustus 2018

PIL BUPATI KLATEN  
Selaku,  
PIHAK PERTAMA  
  
SRI MULYANI

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KLATEN  
Selaku,  
PIHAK KEDUA  
  
AGUS RIYANTO  
KETUA

  
YOGA HARDAYA  
WAKILKETUA

  
HARIYANTO  
WAKILKETUA

SUDIBYO  
WAKILKETUA

## DAFTAR ISI LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan .....	1
1.2. Tujuan Penyusunan .....	4
1.3. Dasar Hukum.....	4
<b>BAB II KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018</b> .....	8
2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD.....	8
2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah .....	9
2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah .....	12
2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	17
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	19

**LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN  
KLATEN  
DENGAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KLATEN**

**NOMOR :  $\frac{08 \text{ TAHUN } 2018}{170/2131/10}$**   
**TANGGAL : 06 AGUSTUS 2018**  
**TENTANG KEBIJAKAN UMUM  
PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN 2018**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN**

Dalam rangka mewujudkan konsistensi dan keselarasan program pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, serta penyesuaian kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah, maka perlu disusun Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2018 sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 dengan mempedomani rumusan-rumusan perubahan yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD, merupakan amanat ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Kebijakan Umum Perubahan APBD dapat dilakukan apabila :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD yang telah ditetapkan sebelumnya;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, antar perangkat daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.

Memperhatikan dinamika perkembangan yang ada pada tahun tahun 2018, ternyata didapati adanya: 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah ditetapkan sebelumnya; 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan 3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Penyesuaian asumsi dasar tersebut meliputi perubahan asumsi makro ekonomi; asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada struktur APBD Tahun Anggaran 2018.

Dari sisi pendapatan, penyesuaian perlu dilakukan karena terdapat pendapatan daerah, baik yang berasal dari dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini dipengaruhi dengan perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Klaten serta perubahan kebijakan dengan penganggaran lain yang harus disesuaikan. Beberapa perubahan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya perubahan terkait dengan penerimaan daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyesuaian alokasi pendapatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang perlu segera dilakukan agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
2. Penetapan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan sebelum APBD Provinsi Jawa Tengah ditetapkan. Dalam prosesnya, pendapatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada asumsi-asumsi. Oleh karena itu, pada

APBD Perubahan Kabupaten Klaten Tahun 2018 perlu disesuaikan dengan alokasi pagu definitif Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota; Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau; Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dari Provinsi. Penyesuaian tersebut mendasari :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
  - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
  - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
3. Pengalokasian anggaran pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat pada pos Dana Perimbangan yang perlu dilakukan penyesuaian mendasari pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
  4. Dengan selesainya Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu adanya penyesuaian pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2017.

Dari sisi belanja daerah, memperhatikan perkembangan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD sampai triwulan II (dua) tahun 2018, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap rencana program kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan, meliputi :

- a. Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi;
- b. Program dan kegiatan yang pencapaian target kinerjanya harus dikurangi/ditingkatkan;

- c. Program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan prioritas serta penting untuk dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan menangani permasalahan isu-isu strategis yang ada.

Beberapa kondisi tersebut diatas merupakan gambaran umum yang melatarbelakangi perlunya Pemerintah Kabupaten Klaten untuk melakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018. Penyesuaian atas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai secara merata bagi kesejahteraan masyarakat.

## **1.2. TUJUAN PENYUSUNAN**

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah :

1. Penyesuaian asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2018.
2. Sebagai landasan untuk penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2018;

## **1.3. DASAR HUKUM**

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
27. Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten

Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

28. Peraturan Bupati Klaten Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten;
29. Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018;
30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa.

**BAB II**  
**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018**

**2.1. PERUBAHAN ASUMSI DASAR KEBIJAKAN UMUM APBD**

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten Tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh tantangan tekanan inflasi yang dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat dan kondisi perekonomian nasional yang merupakan dampak dari dinamika perkembangan perekonomian global akibat tekanan nilai dolar US\$ terhadap Rupiah.

Hal tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan PDRB menunjukkan trend peningkatan, hal ini dapat dilihat perkembangan PDRB Berlaku Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 pada tahun 2016 sebesar Rp.23.717.931,01 menjadi sebesar Rp.25.065.210,69 pada tahun 2017. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2016 sebesar Rp.31.558.691,07,- dan pada tahun 2017 mencapai sebesar Rp.34.990.172,73,-
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2016 sebesar 5,14%, dan meningkat menjadi sebesar 5,43% pada tahun 2017 atau sudah di atas capaian pertumbuhan ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018 diasumsikan 5,6%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah 6,2%. Perekonomian Kabupaten Klaten Tahun 2018 diharapkan akan tetap tumbuh dan meningkat dengan adanya dukungan-dukungan kebijakan yang mampu meningkatkan pertumbuhannya antara lain kebijakan pembangunan infrastruktur, peningkatan sektor-sektor yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, terkendalinya inflasi maupun dukungan regulasi yang kondusif dalam rangka penciptaan dan peningkatan iklim investasi daerah. Stabilitas politik nasional juga diharapkan akan mendukung pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2018;
3. Laju inflasi pada TW I-2018 berkisar pada 2,57% atau lebih rendah daripada tahun 2017 yang berkisar pada 2,6%. Selama tidak ada

kebijakan yang ekstrem seperti tahun-tahun sebelumnya, penurunan tingkat inflasi akan terus terjadi hingga akhir tahun, bahkan diperkirakan tingkat inflasi akan berada di sekitar 2,3%-2,5%. Pengendalian laju inflasi diperkirakan masih dengan mengandalkan konsumsi rumah tangga dan masih terjaganya daya beli masyarakat serta stabilisasi harga komoditas pangan utama.

4. Nilai tukar Rupiah RKPD tahun 2018 ditetapkan berkisar Rp.13.500,-/US\$ dan hingga TW II-2018 sudah berkisar antara Rp.14.358,-/ US\$ .
5. Memprioritaskan penyelesaian permasalahan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat serta memerlukan penanganan mendesak untuk dilakukan;
6. Proyeksi kenaikan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan memerlukan penyesuaian;
7. Pencapaian target program dan kegiatan yang pelaksanaannya hingga pertengahan tahun 2018 masih memerlukan peningkatan dalam merealisasikan perkembangan kondisi sesuai kebutuhan pembangunan;
8. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

## **2.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kabupaten Klaten diarahkan sebagai berikut :

1. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan Semester II Tahun 2018;
2. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat;
3. Penyesuaian alokasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang diakibatkan adanya perubahan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

serta penyesuaian Bantuan Keuangan dari Provinsi yang belum tercantum pada Perda APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018;

Dibanding dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2018, pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 diperkirakan terjadi peningkatan sebesar Rp.11.504.036.717,- atau naik sebesar 0,46%. Kondisi ini merupakan akumulasi asumsi kenaikan pos Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,42%, Dana Perimbangan diasumsikan mengalami penurunan sebesar 1,01%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 1,92%. Secara rinci proyeksi perubahan penerimaan pendapatan daerah tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel II.1.

Proyeksi perubahan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami kenaikan sebesar Rp.19.203.891.000,- sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sebesar Rp.373.770.433.500,- dari sebelum perubahan sebesar Rp.354.566.542.500,-. Kenaikan ini ditopang oleh pendapatan yang bersumber dari pendapatan pajak daerah semula Rp.100.232.189.000,- menjadi Rp.115.301.500.000,- atau diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 15,03%. Meski demikian pos hasil retribusi daerah mengalami penurunan Rp.1.511.848.000,- dari yang semula Rp.14.797.502.000,- menjadi Rp.13.285.654.000,-. Turunnya potensi pendapatan yang bersumber dari hasil retribusi daerah sebagai dampak perubahan pada retribusi pasar maupun adanya perubahan regulasi, salah satunya terkait dengan penghapusan izin gangguan, perizinan menara serta adanya pelarangan pemotongan sapi betina produktif dan penghentian penarikan retribusi pemotongan hewan di luar rayon sehingga retribusi rumah potong hewan (RPH) mengalami penurunan.

Komponen pendapatan daerah yang diproyeksikan mengalami penurunan adalah dana perimbangan yang turun sebesar Rp.16.894.463.283,- (sebesar 1.01%) sehingga Dana Perimbangan yang semula Rp.1.679.025.419.000,- menjadi Rp.1.662.130.955.717,-. Penurunan tersebut terjadi karena kondisi dinamika kebijakan Pemerintah Pusat yang berimplikasi pada Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan, pos pendapatan Dana Transfer Umum Bagi Hasil

Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar Rp.1.394.437.000,- atau naik 2,98%. Sedangkan pos Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum diasumsikan sama, namun pada pos Dana Transfer Khusus mengalami penurunan karena dampak kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pada Pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diasumsikan akan mengalami kenaikan sebesar Rp.9.194.609.000,- yang semula Rp.478.661.181.000,- menjadi Rp.487.855.790.000,- atau naik 1,92%. Kenaikan tersebut diakibatkan adanya penyesuaian pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari pos Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya mendasari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 karena alokasi diterima setelah APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018 ditetapkan. Disamping itu terjadi penurunan dari Dana Desa mendasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK/.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, jika terjadi kondisi penambahan/pengurangan penerimaan pendapatan daerah harus dilakukan penyesuaian pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

**Tabel II. 1.**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan APBD**  
**Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/(KURANG)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	2	3	4	5=(4 - 3)	6=(5/3)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>354.566.542.500</b>	<b>373.770.433.500</b>	<b>19.203.891.000</b>	<b>5.42%</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	100.232.189.000	115.301.500.000	15.069.311.000	15.03%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14.797.502.000	13.285.654.000	(1.511.848.000)	-10.22%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.827.999.000	16.800.999.000	6.973.000.000	70,95%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	229.708.852.500	228.382.280.500	(1.326.572.000)	-0.58%
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.679.025.419.000</b>	<b>1.662.130.955.717</b>	<b>(16.894.463.283)</b>	<b>-1.01%</b>
1.2.1	Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.839.153.000	48,233,590,000	1,394,437,000	2.98%
1.2.2	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1.237.967.327.000	1,237,967,327,000	-	0.00%
1.2.3	Dana Transfer Khusus	394.218.939.000	375.930.038.717	(18.288.900.283)	-4.64%
<b>1.3</b>	<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>478.661.181.000</b>	<b>487.855.790.000</b>	<b>9.194.609.000</b>	<b>1,92%</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	4.580.000.000	4.580.000.000	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pem Daerah Lainnya	152.560.887.000	152.560.887.000	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	9.774.310.000	9.774.310.000	-
1.3.7	Dana Desa	321.520.294.000	320.940.593.000	(579.701.000)	-0,18
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.512.253.142.500</b>	<b>2.523.757.179.217</b>	<b>11.504.036.717</b>	<b>0.46%</b>

### **2.3. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Belanja daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018 yang semula Rp.2.656.503.142.500,- setelah perubahan menjadi Rp.2.951.443.685.978,- mengalami kenaikan sebesar Rp.294.940.543.478,- atau naik 11,10% dari total belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018. Secara rinci perubahan belanja daerah dapat dilihat pada Tabel II.2.

Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2018 mendasari juga hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sampai dengan triwulan II serta Laporan Keuangan Daerah Tahun 2017 yang diarahkan pada :

1. Penggunaan SiLPA
  - a. Silpa yang mengikat, diprioritaskan untuk menganggarkan kembali sisa anggaran yang berasal dari :
    - 1). Dana Alokasi Khusus, baik Fisik maupun Non Fisik;
    - 2). Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah;
    - 3). Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  - b. SiLPA yang tidak mengikat, dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2018 serta mengatasi permasalahan daerah.
2. Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.
3. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah pusat maupun provinsi dalam rangka mendukung pembangunan nasional.
4. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian target pembangunan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2018.

#### **A. Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung pada Perubahan APBD Tahun 2018 yang semula Rp.1.846.597.441.500,- setelah perubahan menjadi Rp.1.954.639.601.856,- mengalami kenaikan sebesar Rp.108.042.160.356,- atau naik 5,85%. Kebijakan perubahan Belanja Tidak Langsung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

- 1). Belanja Pegawai yang semula Rp.1.161.909.785.500,- setelah perubahan menjadi Rp.1.175.845.078.156,- mengalami kenaikan sebesar Rp.13.935.292.656,- atau naik 1,20% yang disebabkan dampak kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan komponen pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018.

- 2). Belanja Hibah semula Rp.55.987.450.000,- setelah perubahan sebesar Rp.55.330.525.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.656.925.000,- atau turun sebesar 1,17%. Pengalokasian belanja hibah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3). Belanja Bantuan Sosial semula Rp.2.485.200.000,- turun menjadi Rp.2.387.700.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.97.500.000,- atau turun 3,92%.
- 4). Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa semula Rp.11.395.502.000,- setelah perubahan sebesar Rp.18.529.370.200,- mengalami kenaikan sebesar Rp.7.133.868.000,- atau naik 62,60%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan pajak daerah, kurang salur pajak dan pelampauan pajak daerah tahun 2017.
- 5). Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp.611.819.504.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.697.546.928.500,- mengalami kenaikan sebesar Rp.85.727.424.500,- atau naik 14,01% disebabkan karena penyesuaian penganggaran dari belanja langsung program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan dengan mempertimbangkan skala kewenangan penyelenggaraan pemerintahan serta mengakomodir permohonan dari masyarakat/stakeholder/pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah.
- 6). Belanja Tidak Terduga mengalami perubahan mengalami kenaikan Rp.2.000.000.000,- menjadi Rp.5.000.000.000,- sebagai bentuk antisipasi dan langkah untuk penanganan bencana.

## **B. Kebijakan Belanja Langsung**

Belanja Langsung semula sebesar Rp.809.905.701.000,-setelah perubahan menjadi sebesar Rp.996.804.084.121,98 mengalami kenaikan sebesar Rp.186.898.383.121,98 atau naik 23,08%. Peningkatan anggaran belanja langsung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 tersebut diarahkan dengan kebijakan sebagai berikut :

- 1). Penyesuaian alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Belanja tersebut mengakomodir alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah mendasari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
- 2). Penyesuaian sasaran dan target indikator kinerja capaian program/kegiatan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan triwulan II serta perkembangan dinamika permasalahan yang timbul di Kabupaten Klaten.
- 3). Penyesuaian standarisasi belanja mengacu pada Keputusan Bupati Klaten Nomor Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018
- 4). Penambahan, pengurangan dan pergeseran program/kegiatan dan anggarannya dilaksanakan dengan memperhatikan :
  - a). Penambahan anggaran dan penambahan program/ kegiatan. Dilaksanakan untuk program/kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat dan mendesak untuk menyelesaikan permasalahan faktual serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi serta target kinerja pada RPJMD Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Penambahan anggaran tersebut terdiri dari :
    1. Penambahan anggaran untuk program/kegiatan yang merupakan kelanjutan dari program/kegiatan yang telah

dianggarkan dan atau telah dilaksanakan pada APBD Tahun Anggaran 2017.

2. Penambahan anggaran untuk program/kegiatan baru yang akan dilaksanakan sesuai prioritas pembangunan tahun 2018.
- b). Penambahan dan atau pengurangan anggaran, dan penambahan dan atau pengurangan program/kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan :
  1. Adanya efisiensi anggaran karena penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan serta kebutuhan riil yang ada.
  2. Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena penyesuaian dengan regulasi dan prioritas serta sasaran pembangunan daerah.
- c). Pergeseran anggaran dan pergeseran program/kegiatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan penyesuaian regulasi dan perubahan lokasi sasaran kegiatan.
- 5). Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan prosentase belanja modal antara lain belanja modal yang terkait dengan penyediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan; belanja modal pembangunan konstruksi; serta belanja modal penunjang operasional, pelayanan publik dan penunjang pelaksanaan administrasi perkantoran.
- 6). Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik konstruksi dilaksanakan dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian pekerjaan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Adapun rincian proyeksi kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel II.2**  
**Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan APBD**  
**Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018**

NO. URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/(KURANG)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.656.503.142.500</b>	<b>2.951.443.685.978</b>	<b>294.940.543.478</b>	<b>11.10%</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.846.597.441.500</b>	<b>1.954.639.601.856</b>	<b>108.042.160.356</b>	<b>5.85%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.161.909.785.500	1.175.845.078.156	13.935.292.656	1.20%
2.1.4	Belanja Hibah	55.987.450.000	55.330.525.000	(656,925,000)	-1.17%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.485.200.000	2.387.700.000	(97.500.000)	-3.92%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11.395.502.000	18.529.370.200	7.133.868,200	62.60%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	611.819.504.000	697.546.928.500	85.727.424.500	14.01%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	5.000.000.000	2.000.000.000-	66.67%
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>809.905.701.000</b>	<b>996.804.084.121,98</b>	<b>186.898.383.121,98</b>	<b>23.08%</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	77.712.564.564			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	414.653.337.665			
2.2.3	Belanja Modal	317.539.798.771			
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>(144.250.000.000)</b>	<b>(427,686,506,760.98)</b>	<b>(283,436,506,761)</b>	<b>196,49%</b>

Dari uraian kebijakan pendapatan dan belanja tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018 mengalami DEFISIT belanja sebesar Rp.427.686.506.760,- yang disebabkan karena proyeksi pendapatan daerah Rp.2.528.692.183.217,- lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi belanja daerah Rp. 2.951.443.685.978,-

#### **2.4. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Kebijakan pembiayaan daerah pada perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pembiayaan dari semula sebesar Rp.155.250.000.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.455.685.506.760,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 300.435.506.761,- atau naik 193,52% yang berasal dari peningkatan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA). Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan serta menutup defisit belanja.

2. Pengeluaran pembiayaan dari semula sebesar Rp.11.000.000.000,- Setelah perubahan menjadi sebesar Rp.27.999.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp.16.999.000.000,- atau naik 154,54%. Kenaikan ini merupakan pemenuhan kewajiban daerah mendasari pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Klaten pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Jawa Tengah.

Adapun rincian proyeksi perubahan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel II.3**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD**  
**Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018**

Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>155.250.000.000</b>	<b>455.685.506.760,98</b>	<b>300.435.506.761</b>	<b>193.52%</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	155.250.000.000	455.685.506.760,98	300.435.506.761	193.52%
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>27.999.000.000</b>	<b>16,999,000,000</b>	<b>154.54%</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	8.000.000.000	8.000.000.000	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000	19.999.000.000	16,999,000,000	566.63%
	<b>PEMBIAYAAN NETTO (3.1 - 3.2)</b>	<b>144.250.000.000</b>	<b>427.686.506.761</b>	<b>283.436.506.761</b>	<b>196.49%</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	-	-	-	-

### **BAB III PENUTUP**

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2018 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, yang belum ditampung dalam Nota Kesepakatan ini, Tim Anggaran dan Badan Anggaran dapat melakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu indikatif dilakukan ketika proses pembahasan PPAS Perubahan tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

Klaten, 06 Agustus 2018

PL. BUPATI KLATEN  
Selaku,  
PIHAK PERTAMA  
  
SRI MULYANI

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KLATEN  
Selaku,  
PIHAK KEDUA  
  
AGUS RIYANTO  
KETUA

  
YOGA HARDAJA  
WAKILKETUA

  
HARIYANTO  
WAKILKETUA

SUDIBYO  
WAKILKETUA